



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diberikan stimulus berupa tunjangan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- b. bahwa untuk memberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada;

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD;

Pasal 4

Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dan tugas lainnya sebagaimana yang tercantum dalam bagian kedua Pasal 6 ayat (1), huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala SKPKD yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Bagian ketiga Pasal 7 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Pengelola Keuangan bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

a.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	30.000.000,-
b.	Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD	Rp.	25.000.000,-
c.	Kuasa BUD (Esselon III.a)	Rp.	20.000.000,-
d.	Kuasa BUD (Esselon III.b)	Rp.	17.500.000,-
e.	PPK PPKD	Rp.	10.000.000,-
f.	Eselon IV/a	Rp.	9.000.000,-
g.	Bendahara PPKD	Rp.	5.000.000,-
h.	Bendahara BKAD	Rp.	4.500.000,-
i.	Pelaksana Gol. III	Rp.	3.500.000,-
j.	Pelaksana Gol. II	Rp.	2.750.000,-
k.	Pelaksana Gol. I/PTT/THL	Rp.	2.000.000,-

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 29